

Strategi Pembangunan Desa Melalui Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di Desa Sumberketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Akbar Maulana^{1*}, Wisnu Khawirian², Nayunda Maharani Arditi³
^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jember
Email : gustiakbarmaulana119@gmail.com

ABSTRAK

Desa Sumberketempa terletak pada Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki empat dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Pancuran, Dusun Gudang Wringin dan Dusun Kulon. Sebagai pondasi dasar implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui pemberdayaan masyarakat desa, maka hasil observasi yang telah dilakukan diketahui jika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sumberketempa adalah kurangnya pemanfaatan lahan kosong yang tersedia dengan baik. Beberapa warga desa Sumberketempa ada yang memanfaatkan lahan kosong dengan menanam TOGA, namun tanaman yang ditanam tidak variatif dan tidak diolah dengan semestinya. Solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan pengadaan percontohan taman TOGA sebagai upaya pemanfaatan lahan kosong serta memberikan penyuluhan terkait pemanfaatan atau pengolahan dari TOGA tersebut. Target luaran dari taman TOGA ini adalah (1) meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong (2) meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan tanaman obat (3) mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman TOGA di lahan kosong.

Keyword: Undang-Undang Desa, Pemanfaatan Lahan Kosong, Taman TOGA

ABSTRACT

Sumberketempa Village is located in Kalisat District, Jember Regency, East Java Province. The village has four hamlets, namely Krajan Hamlet, Pancuran Hamlet, Gudang Wringin Hamlet and Kulon Hamlet. As a basic foundation for the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages through empowering village communities, the results of observations that have been made are known if the problem faced by the people of Sumberketempa Village is the lack of proper use of available vacant land. Some residents of Sumberketempa village use vacant land by planting TOGA, but the planted crops are not varied and are not processed properly. The solution in dealing with these problems is by providing a pilot TOGA park as an effort to use vacant land and providing counseling related to the use or processing of the TOGA. The output targets of the TOGA park are (1) increasing community knowledge in utilizing vacant land (2) increasing community knowledge in utilizing medicinal plants (3) encouraging communities to plant TOGA on vacant land.

Keyword: Village Law, Empty Land Utilization, TOGA Park

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melahirkan pula kebijakan pemerintah desa untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Melalui sistem otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah

dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga aktif untuk ikut terlibat dalam pembangunan kemajuan daerahnya. Masyarakat akan lebih bertanggung jawab apabila mereka lebih peduli terhadap pembangunan di wilayahnya karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga serta pembangunan yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Salah satu strategi untuk mengoptimalkan regulasi tersebut diatas dan memberdayakan masyarakat desa adalah melalui pemanfaatan lahan kosong di wilayah desa dengan tujuan memaksimalkan potensi daerah untuk memberdayakan masyarakat sekitar dengan cara atau menggunakan teknik penanaman tanaman obat keluarga, yang diharapkan bisa bermanfaat bagi kesehatan masyarakat sekitar tanpa menggunakan obat-obat berbahan kimia.

Strategi ini juga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang selaras dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan Undang-Undang Desa perlu dijabarkan lebih luas lagi dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan kebijakan pendukung lainnya. Sementara itu jika terdapat ada beberapa peraturan pelaksana dan kebijakan pendukung yang mengatur tentang desa yang tidak selaras atau bertentangan, perlu dilakukan upaya review/kajian ulang atau penyesuaian kembali yang perlu disesuaikan atau mendukung penjabaran teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Desa Sumberketempa secara geografis letak wilayahnya adalah 8°7'38''S (Garis Lintang) dan 113°49'34,14''T (Garis Bujur). Desa Sumber Ketempa memiliki Luas Wilayah total 8,556 km². Terbagi menjadi 4 bagian yaitu: Dusun Krajan seluas 1,645 km², Dusun Kulon seluas 3,920 km², Dusun Pancoran seluas 0,775 km², dan Dusun Gudang Wringin seluas 2,216 km².



Penduduk Desa Sumberketempa yang tercatat sampai kegiatan KKN yang dikumpulkan oleh Kepala Dusun setempat, bulan februari 2020 yaitu sebesar 10.204 jiwa berdasarkan dengan jumlah laki-laki 4.977 dan perempuan 5.207 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 4.209 KK. Mayoritas penduduk di Sumberketempa beragama Islam.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Sumber Ketempa adalah Petani, selain mata pencaharian tersebut terdapat juga sebagai buruh tani, buruh serabutan, dan pedagang.

Kawasan Desa Sumberketempa terdiri dari pemukiman penduduk dan persawahan serta masih didominasi oleh lahan kosong yang belum termanfaatkan dengan baik. Karenanya, diperlukan suatu strategi yang dapat digunakan untuk membuat lahan kosong di Desa Sumberketempa ini.

Pemanfaatan lahan kosong digunakan agar lahan yang terbengkalai atau kosong dapat dimanfaatkan menjadi lahan menanam tanaman yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lahan kosong menjadi lahan hijau menggunakan sistem pertanian organik yang mengedepankan ramah lingkungan dan yang pasti baik untuk kesehatan. Salah satu cara pemanfaatan lahan kosong adalah sebagai sarana budidaya tanaman obat, yang mana telah dikenal dalam konsep Tanaman Obat Keluarga (Pambudi dan Erlangga, 2018)

Istilah Tanaman Obat Keluarga atau TOGA menjadi jauh lebih populer sekitar satu decade terakhir. Sebelum ini, tanaman obat keluarga lebih dikenal dengan nama Apotek Hidup (Savitri, 2016). TOGA adalah jenis tanaman yang sengaja dibudidayakan di sekitar pekarangan rumah karena memiliki fungsi sebagai tanaman obat sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan keluarga dengan cara pengolahan atau peracikan yang dapat dilakukan oleh semua orang dengan cara sederhana (Gendrowati, 2019).

Pemanfaatan TOGA sebagai obat alternatif oleh masyarakat Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak ratusan tahun lalu, nenek moyang bangsa Indonesia telah pandai meracik obat-obatan tradisional. Kemahiran tersebut diwariskan secara turun temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sekarang. Namun dalam pemilihan bahan baku TOGA, terkadang masyarakat masih kekurangan informasi. Informasi yang terbatas membuat pengguna TOGA hanya terpaku pada salah satu jenis bahan saja. Padahal TOGA mempunyai beragam jenis, jika informasi tersebut dapat diterima dengan baik, pemilihan bahan baku TOGA pun bisa beraneka ragam (Muthohhari, 2015).


Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diketahui jika sudah ada warga Desa Sumberketempa yang menanam beberapa TOGA, namun jumlah TOGA yang ditanam tidak variatif dan juga tidak diolah atau dimanfaatkan dengan baik. Untuk masalah kesehatan, mayoritas masyarakat di Desa Sumberketempa ini lebih mengandalkan obat-obatan kimia dan tidak menggunakan obat-obatan herbal. Hal ini dikarenakan, kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Sumberketempa terkait manfaat dari TOGA. Menilik hal tersebut, maka diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Sumberketempa tentang TOGA.

Strategi pemanfaatan lahan kosong dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang tanaman obat keluarga pada masyarakat Desa Sumberketempa adalah dengan membuat taman TOGA dan memberikan penyuluhan pemanfaatan dan pengolahan TOGA. Hal ini dikarenakan, untuk mengubah kesadaran, pola pikir dan gaya hidup masyarakat memerlukan adanya sosialisasi (Nurjanah dkk, 2019). Taman TOGA Desa Sumberketempa memiliki kurang lebih 30 jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit yang berlokasi di lahan kosong milik SDN Sumberketempa 02, Dusun Krajan, Desa Sumberketempa. Taman TOGA di lokasi tersebut digunakan sebagai taman percontohan agar dapat diterapkan di lahan kosong milik warga lainnya. Taman ini dilengkapi dengan papan informasi di setiap jenis tanaman, yang mana papan tersebut berisi nama tanaman, nama latin serta manfaatnya sehingga dapat mengedukasi masyarakat yang datang berkunjung. Tujuan dari pembuatan taman TOGA ini adalah (1) meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong (2) meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan tanaman obat, (3) mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman TOGA di lahan kosong.

METODE

Metode pelaksanaan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Sumberketempa tersebut. Untuk merealisasikan solusi dari masalah tersebut maka dilakukan kegiatan berupa ; (1) Membuat taman TOGA sebagai taman percontohan, (2) Memberikan penyuluhan dan leafleat kepada masyarakat Desa Sumberketempa tentang pemanfaatan lahan kosong dengan membuat taman TOGA.

Metode pelaksanaan kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) terlihat pada bagan sebagai berikut ;



Bagan 1. Metode pelaksanaan PKM

Berdasarkan metode yang telah diterapkan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan penanaman TOGA. Masyarakat Desa Sumberketempa ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan taman TOGA ini. Partisipasi tersebut berupa : (1) membantu mencari dan menyediakan lahan, (2) membantu menyiapkan bibit TOGA (3) mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

HASIL DAN CAPAIAN

A. Membuat taman TOGA sebagai taman percontohan

Lokasi pembuatan percontohan taman TOGA terletak pada lahan kosong milik SDN Sumberketempa 02 yang mana sebelumnya telah mendapatkan izin dari Kepala UPT SDN Sumberketempa 02. Pembuatan percontohan taman TOGA mulai dari pembersihan lahan, pembuatan pagar, penataan desain taman, pencarian dan penanaman bibit TOGA,

serta pemasangan papan informasi disetiap tanaman dilakukan pada tanggal 14 s/d 23 Februari 2020.



Gambar 1. Proses pembuatan taman TOGA




Gambar 2. Proses pemilihan bibit TOGA



Gambar 3. Taman TOGA Sumberketempa

Percontohan taman TOGA ini memiliki 30 macam tanaman obat, yang mana setiap tanaman dilengkapi dengan papan informasi berisi nama tanaman, nama latin serta manfaatnya. Berikut adalah beberapa papan informasi di setiap tanaman



Gambar 4. Papan informasi di setiap tanaman



Gambar 5. Peresmian Taman Toga Sumberketempa

Setelah percontohan taman TOGA ini diresmikan oleh kepala desa pada tanggal 25 Februari 2020, taman ini dibuka untuk umum sehingga masyarakat Desa Sumberketempa dapat datang dan berkunjung untuk melihatnya. Setelah masyarakat Desa Sumberketempa melihat percontohan taman TOGA tersebut, masyarakat Sumberketempa menjadi memiliki pengetahuan dan termotivasi untuk memanfaatkan lahan kosong miliknya sebagai taman TOGA.

B. Memberikan penyuluhan dan leafleat kepada masyarakat Desa Sumberketempa tentang pemanfaatan lahan kosong dengan membuat taman TOGA.

Setelah peresmian taman TOGA, maka dilakukan penyuluhan dan pembagian brosur kepada perwakilan warga desa Sumberketempa tentang pemanfaatan lahan kosong dengan membuat taman TOGA. Leafleat yang diberikan berisi materi tentang pemanfaatan lahan kosong dengan penanaman TOGA, manfaat TOGA, serta denah letak percontohan taman TOGA ini.



Gambar 6. Leafleat

Kegiatan penyuluhan ini bertempat di Musholla SDN Sumberketempa 02 dan berlangsung selama 30 menit. Peserta penyuluhan tampak antusias dalam mengikuti penyuluhan, hal ini ditandai dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta.



Gambar 7. Penyuluhan TOGA

Penyuluhan ini juga berhasil meningkatkan pengetahuan peserta terkait pemanfaatan lahan kosong dan TOGA, hal ini ditandai dengan peserta yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyuluh sesudah dilakukannya penyuluhan. Sesudah dilakukannya penyuluhan ini, peserta menjadi terdorong untuk memanfaatkan lahan kosong dengan menanam berbagai macam TOGA serta memanfaatkan TOGA untuk diolah lebih lanjut.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN Kelompok 38 Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020 tentang pemanfaatan lahan kosong dengan menanam TOGA berjalan dengan lancar dan dapat diterima masyarakat Desa Sumberketempa dengan baik. Percontohan pembuatan taman TOGA dan penyuluhan ini mampu memberikan pemahaman secara mendalam tentang penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan lahan kosong, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang TOGA dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosongnya dengan menanam TOGA. Beberapa hasil tanaman TOGA juga bisa digunakan dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa selama masa mengabdikan di masyarakat mahasiswa bisa mengimplementasikan pengalaman belajar dikelas dan mempraktekkannya di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/desa>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 22.30.
- Gendrowati, Fitri. 2019. *TOGA: Tanaman Obat Keluarga*. http://perpustakaan.bppsdmk.kemkes.go.id/index.php?p=show_detail&id=3670. Jakarta: Padi. Diakses pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 22.00
- Muthohhari, Fahmi. 2016. *Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Toga (Tanaman Obat Keluarga) Dengan Metode Topsis*. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65286/Fahmi%20Muthohari%20%20092410101021fat.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. UNEJ: Sistem Informasi. Diakses pada tanggal 2 Maret 2020 pukul 15.00
- Nurjanah, S. R., Nurazizah, N. N., Septiana, F., & Shalikhah, N. D. (2019). *Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Wanita dalam Pemanfaatan Pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di Dusun Semawung* http://journal.ummgl.ac.id/index.php/community_empowerment/article/view/3003. *Community Empowerment*, 4(1), 20-25. Diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 16.00
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa.

- Pambudi, D. I., & Erlangga, R. Y. 2018. *Pemanfaatan Lahan Kosong Sebagai Tanaman Obat Keluarga Warga Prancak Dukuh Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta* <http://journal2.uad.ac.id/index.php/jpmuad/article/view/462/pdf>. Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 347-352. Diakses pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 22.30
- Savitri, Astrid. 2016. *Tanaman Ajaib! Basmi Penyakit dengan TOGA* https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=MNOMDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=tanaman+obat+keluarga&ots=jIMBUi_nbO&sig=dq2S56hD403dN_lzWbpmGIWhI&redir_esc=y#v=onepage&q=tanaman%20obat%20keluarga&f=false. Depok: Bibit Publisher. Diakses pada tanggal 3 Maret pukul 15.30

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.